



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2017

KEMENKEU. PIP. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, telah dibentuk Pusat Investasi Pemerintah sebagai unit khusus yang bertugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah telah dialokasikan dana pada Pusat Investasi Pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa agar program pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah;
- d. bahwa untuk penataan kembali organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan

melalui surat Nomor B/327/M.KT.01/2017 tanggal 8 Juni 2017;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) PIP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi,

- kehumasan dan layanan informasi,sertapengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
 - d. pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko; dan
 - e. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas PIP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PIP terdiri atas:

- a. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi;
- b. Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan;
- c. Direktur Pengelolaan Aset Piutang;
- d. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan
- e. Satuan Pemeriksaan Intern.

BAB III DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja

dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian setelmen, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasandanlayanan informasi,serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan bisnis, rencana kerja dan anggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, harmonisasi fungsi internal organisasi,sertapengelolaan komunikasi kehumasan dan pemberian layanan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja serta akuntansi atas setiap transaksi dan setelmen baik atas dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun atas biaya operasional; dan
- d. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 7

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Divisi Anggaran;
- b. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Akuntansi dan Setelmen; dan
- d. Divisi Sistem Informasi dan Teknologi.

Pasal 8

- (1) Divisi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan bisnis, rencana kerja dan anggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan.
- (2) Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, harmonisasi fungsi internal organisasi, serta pengelolaan komunikasi kehumasan dan pemberian layanan informasi.
- (3) Divisi Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas melakukan penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja serta akuntansi atas setiap transaksi dan setelmen baik atas dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun atas biaya operasional.
- (4) Divisi Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

BAB IV

DIREKTUR KERJASAMA PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penetapan bahan rekomendasi kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaksanaan pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya serta melakukan monitoring kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. pelaksanaan penetapan bahan pemberian rekomendasi peluang dan potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Pasal 11

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Divisi Kerjasama Pendanaan;
- b. Divisi Penyaluran Pembiayaan I; dan
- c. Divisi Penyaluran Pembiayaan II.

Pasal 12

- (1) Divisi Kerjasama Pendanaan mempunyai tugas menetapkan bahan rekomendasi kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaksanaan pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya serta melakukan monitoring kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Divisi Penyaluran Pembiayaan I mempunyai tugas menetapkan bahan pemberian rekomendasi peluang dan

potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

- (3) Divisi Penyaluran Pembiayaan II mempunyai tugas menetapkan bahan pemberian rekomendasi peluang dan potensi penyaluran, penetapan usulan lembaga penyalur, pelaksanaan serta monitoring penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian risiko pembiayaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.
- (4) Pembagian obyek dalam pelaksanaan tugas Divisi Penyaluran Pembiayaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Divisi Penyaluran Pembiayaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Utama PIP dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB V

DIREKTUR PENGELOLAAN ASET PIUTANG

Pasal 13

Direktur Pengelolaan Aset Piutang mempunyai tugas melaksanakan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Pengelolaan Aset Piutang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan perikatan jaminan piutang;
- b. pelaksanaan perikatan jaminan piutang;

- c. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data jaminan piutang; dan
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.

Pasal 15

Direktur Pengelolaan Aset Piutang terdiri atas:

- a. Divisi Pengelolaan Aset Piutang I; dan
- b. Divisi Pengelolaan Aset Piutang II.

Pasal 16

- (1) Divisi Pengelolaan Aset Piutang I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi untuk penyusunan perikatan jaminan piutang, melaksanakan perikatan jaminan piutang, mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data jaminan piutang, melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.
- (2) Divisi Pengelolaan Aset Piutang II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi untuk penyusunan perikatan jaminan piutang, melaksanakan perikatan jaminan piutang, mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data jaminan piutang, melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.
- (3) Pembagian obyek dalam pelaksanaan tugas Divisi Pengelolaan Aset Piutang I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Divisi Pengelolaan Aset Piutang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Utama PIP dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB VI
DIREKTUR HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta strategi pengelolaan risiko.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Hukum dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum, pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko, pengendalian atas risiko, pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal kerjasama pendanaan serta pembiayaan dan pengaruhnya pada risiko bisnis PIP secara keseluruhan, pemantauan keseluruhan proses kerja dan bisnis dan pelaksanaan manajemen risiko satuan kerja.

Pasal 19

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Divisi Hukum I;
- b. Divisi Hukum II; dan
- c. Divisi Manajemen Risiko.

Pasal 20

- (1) Divisi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum,

- pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum.
- (2) Divisi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan kajian hukum, pelaksanaan negosiasi atas perjanjian, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, penanganan masalah hukum, koordinasi penyusunan perjanjian, dan pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum.
 - (3) Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko, pengendalian atas risiko, pemberian rekomendasi tentang potensi risiko yang terdapat pada setiap proposal kerjasama pendanaan serta pembiayaan dan pengaruhnya pada risiko bisnis PIP secara keseluruhan, pemantauan keseluruhan proses kerja dan bisnis dan pelaksanaan manajemen risiko satuan kerja.
 - (4) Pembagian obyek dalam pelaksanaan tugas Divisi Hukum I sebagaimana pada ayat (1) dan Divisi Hukum II sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Utama PIP dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB VII

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 21

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas PIP.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan budaya kepatuhan, penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas organisasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan *audit program*;
- c. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha PIP; dan
- d. melakukan reviu terhadap laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Pada PIP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PIP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan PIP dan instansi terkait.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PIP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan PIP serta dengan instansi lain di luar PIP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PIP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

- (1) Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama wajib melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pembinaan pegawai PIP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direktur Utama dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional untuk bidang keahlian yang dibutuhkan PIP setelah mendapat pertimbangan Direktur

Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Utama dapat menunjuk tenaga ahli di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penasihat organisasi.

Pasal 35

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat beserta kewenangan yang melekat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359) tetap berlaku, sampai dengan dibentuk dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (3) Dokumen dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku dan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Selama Organisasi dan Tata Kerja PIP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, Organisasi dan Tata Kerja PIP yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA